



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrahim alias Rahim Bin M.Akib
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Kelurahan Walannae, Kecmaatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ibrahim Alias Rahim Bin M.Akib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sarmawati, S.H. dan Ahmad, S.H, beralamat di Jalan Sungai Walanna No.10, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM Alias RAHIM Bin M. AKIB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IBRAHIM Alias RAHIM Bin M. AKIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,0833 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 1,0287 gram, **Dirampas untuk musnahkan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum terhadap perbuatan mana yang terbukti pada diri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, jujur sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
3. Terdakwa tulang punggung dalam keluarganya;
4. Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Ibrahim Alias Rahim Bin M. Akib, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli yang termasuk kurun waktu Tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Lk. Ewing (DPO) dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak ±1 (satu) gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Lk. Ewing (DPO) pergi untuk mengambilkan shabu pesanan Terdakwa dan sekitar 30 (tigapuluh) menit Lk. Ewing (DPO) datang kembali dan menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) sachet shabu dari Lk. Ewing (DPO), Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar rumahnya yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan mengkonsumsi sebagian shabu.tersebut Setelah mengkonsumsi shabu, Terdakwa kemudian membuang pyreks dan bong yang digunakan mengkonsumsi shabu dikamar mandi rumahnya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 10.00 wita, datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu.

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi mengenai barang bukti shabu yang ditemukan dan Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Lk.Ewing (DPO) seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian telah dikonsumsi oleh Terdakwa

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 2 (dua) sachet shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2924/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,0833 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 1,0287 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi Urine. Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ibrahim Alias Rahim Bin M. Akib, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli yang termasuk kurun waktu Tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Lk. Ewing (DPO) dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak ± 1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Lk. Ewing (DPO) pergi untuk mengambilkan shabu pesanan Terdakwa, sekitar 30 (tigapuluh) menit Lk. Ewing (DPO) datang kembali dan menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) sachet shabu dari Lk. Ewing (DPO), Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar rumahnya yang berada di Jalan Veteran Kel. Walannae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan mengkonsumsi shabu. Setelah mengkonsumsi shabu, Terdakwa kemudian membuang pirek dan bong yang digunakan mengkonsumsi shabu dikamar mandi rumahnya. Bahwa sekitar pukul 10.00 wita, datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu. Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi mengenai barang bukti shabu yang ditemukan dan Terdakwa mengakui kalau 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Lk.Ewing (DPO) seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian dari shabu tersebut Terdakwa telah dikonsumsi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 2 (dua) sachet shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2924/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,0833 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 1,0287 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi Urine. Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Ibrahim Alias Rahim Bin M. Akib, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Kel. Walannae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Lk. Ewing (DPO) dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak ±1 (satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Lk. Ewing (DPO) pergi untuk mengambilkan shabu pesanan Terdakwa, sekitar 30 (tigapuluh) menit Lk. Ewing (DPO) datang kembali dan menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) sachet shabu dari Lk. Ewing (DPO), Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar rumahnya yang berada di Jalan Veteran Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang. Kabupaten Bone dan mengkonsumsi shabu. Setelah mengkonsumsi shabu, Terdakwa kemudian membuang pirek dan bong yang digunakan mengkonsumsi shabu dikamar mandi rumahnya

Bahwa sekitar pukul 10.00 wita, datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan saat itu.

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Lk.Ewing (DPO) dan sudah ada yang telah dikonsumsi. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp



pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa mulai mengkomsumsi shabu sejak awal tahun 2021 dan aktif mengkomsumsi, terakhir mengkomsumsi shabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap. Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan 2 (dua) sachet shabu dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit serta tidak diperuntukkan sebagai penelitian ilmu pengetahuan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2924/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,0833 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 1,0287 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi Urine. Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Irfan Hasbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Veteran Kel. Walannae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone bersama dengan team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel diantaranya Saksi Zulkifli dibawah pimpinan KANIT AKP Zainuddin, SE telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun prosesnya Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel



mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Bone sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan team berangkat menuju Kabupaten Bone kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bersama anggota team melanjutkan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita Saksi bersama anggota team melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, lalu Saksi bersama anggota team menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai barang bukti shabu yang ditemukan, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh/dibeli dari lelaki Ewing (DPO) yang beralamat di Jalan Veteran Kel. Walannae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa team telah melakukan pencarian terhadap LK. Ewing (DPO) namun tidak ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk ia konsumsi atau pakai sendiri dan sebagian dari shabu tersebut Terdakwa telah konsumsi sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan pireks yang digunakan Terdakwa buang ke lubang kloset wc rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Veteran Kel. Walannae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Saksi bersama dengan team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel, di antaranya Saksi Muh. Irfan Hasbar dibawah pimpinan KANIT AKP Zainuddin, SE.telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap Terdakwa berawal Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Bone sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan team berangkat menuju ke Bone untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bersama anggota team melanjutkan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance/ pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud. lalu sekitar pukul 10.00 wita Saksi bersama anggota team melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan, kemudian Saksi bersama anggota team menghampiri Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai barang bukti shabu yang ditemukan, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh/dibeli dari lelaki Ewing (DPO) yang beralamat di Jalan Veteran Kel. Walannae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa team telah melakukan pencarian terhadap LK. Ewing (DPO) namun tidak ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut untuk ia konsumsi atau pakai sendiri dan sesaat sebelum Terdakwa di tangkap, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp



dan pireks yang digunakan Terdakwa buang ke lubang kloset wc rumahnya;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Kel. Walannae, Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam kemasan sachet plastik bening di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi atau pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari Lk. Ewing dengan cara dibeli dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut berawal dari Terdakwa bertemu dengan Lk.Ewing, lalu Terdakwa ditawarkan untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Lk.Ewing menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dan setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya lalu mengambil sebagian shabu tersebut lalu Terdakwa konsumsi dan sisanya yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pireks yang Terdakwa gunakan telah Terdakwa buang ke lubang kloset di kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi atau gunakan sendiri agar kuat dalam bekerja sebagai tukang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari Lk. Ewing;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan dan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang – Undang

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet bening dengan berat awal 1,1221 gram dan berat akhir 1,0946 gram ;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2924/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,0833 gram adalah Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Veteran Kel. Walannae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel, di antaranya Saksi Muh. Irfan Hasbar dan Saksi Zulkifli dibawah pimpinan KANIT AKP Zainuddin, SE. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Bone sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp



- Bahwa dari informasi tersebut kemudian team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dibawah pimpinan KANIT AKP Zainuddin, SE.berangkat menuju Kabupaten Bone untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA team melanjutkan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud. lalu sekitar pukul 10.00 wita anggota team melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian anggota team menghampiri Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai barang bukti shabu yang ditemukan, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh/dibeli dari lelaki Ewing (DPO) yang beralamat di Jalan Veteran Kel. Walannae Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
 - Bahwa team telah melakukan pencarian terhadap LK. Ewing (DPO) namun tidak ditemukan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut untuk ia konsumsi atau pakai sendiri dan sesaat sebelum Terdakwa di tangkap, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan pireks yang di gunakan, Terdakwa buang ke lubang kloset wc rumahnya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu agar kuat bekerja sebagai tukang;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap Orang' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa Ibrahim alias Rahim Bin M. Akib sendiri yang telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Menimbang bahwa tanpa hak artinya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap sesuatu sedangkan melawan hukum mencakup perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis, artinya bahwa semua tindakan yang telah memenuhi rumusan dalam undang –undang dalam hal ini adalah kepemilikan dan penguasaan narkotika adalah perbuatan yang dilarang dalam pasal yang didakwakan ini tanpa ijin khusus dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga peneliti ilmu pengetahuan yang mempunyai ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki adalah mempunyai sehingga harus terdapat objek (barang/benda) yang dipunyai oleh subyek/pelaku. Selanjutnya menyimpan adalah menaruh sesuatu barang atau benda di tempat tertentu yang menurut pelaku orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya. Sedangkan menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu benda/barang dan penguasaan tersebut memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa kesamaan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai haruslah diisyaratkan bahwa benda/barang dalam hal ini shabu harus ada wujudnya artinya masih ada saat ditemukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, “dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh team dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel, di antaranya Saksi Muh. Irfan Hasbar dan Saksi Zulkifli, yang berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Bone sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian team berangkat menuju ke Bone untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA team melanjutkan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance / pengamatan lalu sekitar pukul 10.00 wita team melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan, kemudian anggota team menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan tujuan Terdakwa membeli sabu yakni untuk di konsumsi atau pakai sendiri agar kuat bekerja dan sesaat sebelum Terdakwa di tangkap, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan pileksnya Terdakwa buang ke lubang kloset wc di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Poda Sulawesi Selatan No. Lab : 2924/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1,0833 gram adalah Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) sachet, selanjutnya sebagian dari sabu-sabu tersebut telah dipakai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki, Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yaitu selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan sesuai ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka sebagai penggantinya pelaku dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet bening dengan berat awal 1,1221 gram dan berat akhir 1,0946 gram, dikhawatirkan akan digunakan secara tidak sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, serta tujuan pembedaan bukanlah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana pembalasan, tetapi lebih bersifat prospektif guna memperbaiki tingkah laku pelaku, serta dapat memberikan efek jera sosial (deterrent effect) olehnya Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim alias Rahim Bin M. Akib, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar, lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet bening dengan berat awal 1,1221 gram dan berat akhir 1,0946 gram Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Ernawati Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Andi Sudirman Djamaluddin S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan. AM, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Andi Sudirman Djamaluddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)